



P U T U S A N

Nomor : 33/Pdt.G/2011/PTA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, selanjutnya disebut dahulu **“Tergugat”** sekarang **“Pembanding”** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D III Kebidanan, PNS, tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, selanjutnya disebut dahulu **“Penggugat”** sekarang **“Terbanding”** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor : 317/Pdt.G/2010/PA.Tbk tanggal 09 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, umur 5 tahun 4 bulan dan **ANAK II**, umur 3 tahun 8 bulan berada di bawah hadhonah (hak pemeliharaan) Penggugat (**TERBANDING**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa, atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Maret 2011 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan



Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor :
317/Pdt.G/2010/PA.Tbk tanggal 09 Maret 2011 M
bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1432 H dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara
patut kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Maret
2011;

Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan
Agama tersebut tanggal 20 April 2011 yang menerangkan
bahwa Tergugat/Pembanding, tidak mengajukan memori
banding;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak
telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa
dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum berkas
perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama
Pekanbaru, dengan relaas pemberitahuan dari Pengadilan
Agama Tanjung Balai Karimun kepada para pihak tanggal
14 April 2011, namun tidak ada berita acara dari
Panitera apakah kedua belah pihak yang berperkara
datang atau tidak untuk keperluan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam
tingkat banding terhadap putusan tersebut diajukan
oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu
banding dan telah sesuai dengan cara-cara serta telah
memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan



banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil- dalil Penggugat/Terbanding dalam gugatannya telah dikabulkan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tetapi Tergugat/ Pemanding mengajukan banding karena keberatan terhadap isi Putusan tersebut tetapi tidak mengajukan memori untuk menerangkan tentang hal- hal apa saja Pemanding tidak puas dengan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor : 317/Pdt.G/2010/PA.Tbk tanggal 09 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1432 H (Bundel A) yang terdiri dari berita acara dan bukti- bukti tertulis dari Penggugat/Terbanding dan sebagainya, serta salinan putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan akan diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama, dengan penambahan pada pertimbangan dan amarnya tentang hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim



Tingkat Pertama sepanjang yang berhubungan dengan perceraian dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya point 3 menetapkan Hak Asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, oleh Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengabulkannya, berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan putusan tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 126/K/Pdt/2001 yang pada intinya menyatakan bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang yang terdekat dan akrab dengan sianak, yaitu ibu, dalam perkara ini adalah Penggugat/Terbanding dan untuk menjaga tumbuh kembangnya anak- anak secara wajar kepada ayahnya (Tergugat/Pembanding) tidak dibatasi waktu untuk menemui dan berkomunikasi dengan anak- anak itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan tambahan Penggugat/Terbanding yang disampaikan dalam persidangan mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak, sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang- kurangnya berumur 21 tahun telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp1.000.000,-



(satu juta rupiah) setiap bulan Pengadilan Tinggi Agama berpendapat mengenai jumlahnya perlu dipertimbangkan dengan menambah, disesuaikan dengan tinggi dan mahal nya bahan- bahan kebutuhan terutama yang berhubungan dengan kebutuhan anak saat ini, dan berdasarkan nilai kepatutan dengan keadaan Tergugat/Pembanding sebagai seorang pegawai BUMN yang mempunyai penghasilan tetap, kewajiban tersebut oleh Pengadilan dapat menentukan pula ibu ikut memikul biaya tersebut apabila ayah dalam hal ini Tergugat/Pembanding tidak dapat memenuhinya sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hakim karena jabatannya dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah untuk kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk mendaftarkan dalam buku yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo



termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding dan besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan dan hukum 'Syara' yang ada hubungannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Nomor : 317/Pdt.G/2010/PA.Tbk tanggal 09 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1432 H dengan memperbaiki dan menambah amar putusannya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, umur 5



tahun 4 bulan dan ANAK II, umur 3 tahun 8 bulan berada di bawah hadhonah (hak pemeliharaan) Penggugat (TERBANDING), dengan memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk dapat berhubungan dan berkomunikasi setiap waktu dengan anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak yang tersebut pada amar nomor 3 diatas kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftar kan dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu



ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 H oleh kami **Drs. H. LUMBAN HUTABARAT, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. SUTOMO, SH., MH** dan **Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 03 Mei 2011 Nomor : 33/Pdt.G/2011/PTA.Pbr putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang bersidang dan **M. AMIN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd



Drs. H. LUMBAN HUTABARAT, SH., MH

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

ttd

ttd

Drs. H.M. SUTOMO, SH., MH
HANOUM, SH

Dra. Hj. ZUBAIDAH

Panitera Pengganti,

ttd

M. AMIN, SH

Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-----------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp | 134.000,- |
| 2. Materai | Rp | 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 4. Leges | <u>Rp</u> | <u>5.000,-</u> |

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id